

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

MUH FARLI
NIM. 19 0303 0073

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULT SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

MUH FARLI
NIM. 19 0303 0073

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S. El., MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUH. FARLI
NIM : 19 0303 0073
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23, Maret, 2025

Yang membuat pernyataan,



MUH. FARLI
NIM. 1903030073

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Studi Pada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, oleh Muh Farli Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030073, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 *Masehi* bertepatan dengan 13 Safar 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 17 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.El.	Sekretaris sidang	(.....)
3. Prof. Dr. Hamsah K, M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., MH.	Penguji II	(.....)
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIM 1903030073


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fitriani Jamaluddin, S.H., MH.
NIP 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji sukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan anugerah lahir dan batin dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Luwu Timur)” setelah melewati proses yang panjang. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak meskipun dalam penulisannya masih jauh dari kata sempurna. Dalam kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuanya yang tercintanya Ayahanda **Arsyad** dan Ibunda **Martini** yang dalam kesibukannya selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan semangat dan cinta kepada penulis yang

sederhananamuneratdalamkebersamaan.

Selanjutnya,

dengansegalakerendahanhati dan penuh rasa hormat, penulis juga inginmengucapkanterimakasihyang sebesar-besarnyakepada:

1. Bapak, Dr. Abbas Langaji, M.Ag.,SelakuRektor UIN Palopobeserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., besertaWakil Dekan I, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan III, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.SelakuPembimbing 1 (satu)
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Sekretaris Prodi, Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H,besertapara Staf yang telahmembantu dan mengarahkandalampenyelaiaanskripsi.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Muhammad Fachrurrazy. S.El., M.H.,yang telahmengarahkan, memberikanmasukan dan membimbingdalamrangkapenyelaiaanskripsi.
5. Penguji I dan II, Prof. Hamzah K,M.HI dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag., yang telahmemberikan saran dan masukandalamrangkapenulisanskripsiini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., yang telahmemberikanarahan-arahanakademikkepadapenulis.

7. Pimpinan beserta para jajarannya BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, yang telah berperan penting dalam pemberian perizinan dan data dalam penelitian ini.
8. Kepada Nur Padilah yang selalu menjadi penyemangat dan teman diskusi bertukar pikiran serta memberikan banyak masukan bagi penulis.
9. Kepada teman-teman kuliah, Se-organisasi dan khususnya demisioner Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah yang sudah memberikan banyak masukan dan saran bagi penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan (2019) Khususnya Kelas C, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 19 Desember

2024

Penulis

MUH FARLI

NIM. 19 0303 0073

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

PenulisanTransliterasi Arab Latin pada
PenelitianSkripsiinimengacu pada hasilkeputusanbersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:
158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te

ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikutivokalnyatanpadiberitandaapun. Jika iaterletak di tengahatau di akhir, makaditulisdengantanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sepertivokalbahasa Indonesia, terdiriatasvokaltunggalataumenoftong dan vokalrangkapataudiftong, vokalbahasaarab yang lambangnyaberupatanda harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnyaberupagabunganantara harakat dan huruf, transliterasinyaberupagabunganhurufsebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اَوَ	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هَوْلَ: *hula*

3. Maddah

Maddah atauvokalpanjang yang lambangnyaberupatransliterasinyaberupahuruf dan tandasebagaiberikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا' ... ي' ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atashurufa, *i*, dan *u* bisa juga digantidengan garis lengkungsepertihurufv yang terbalikmenjadiâ, î, dan û. Model inisudahdibakukandalamfontsemuasistemoperasi.

Contoh:

مَتَ: *mâta*

رَمَيَ: *ramâ*

يَمُوتَ: *yamûtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasiuntukta marbūṭahada dua, yaituta marbūṭah yang hidupataumendapat harakat *Faṭḥah*,*Kasrah*, *Ḍammah*transliterasinyaadalah [t]. sedangkanta marbūṭah yang matiataumendapat harakat sukuntransliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka kata *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجِينَا: *najjānā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَمُّ: *nu'ima*

عَدُوٌّ: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkandengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al*-baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah*

الْفَلَسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari susur angka atau teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓlābikhuṣūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *jar* dan huruf lainnya akan berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan dengan huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ *al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut, dikenalkan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama dirididahului oleh kata sandang (*al-*), makaditulisdenganhurufkapitaltetaphurufawal nama diritersebut. Bukanhurufawal kata sandangnya, jikaterletak pada awalkalimat, makahuruf A dari kata tersebutmenggunakanhurufkapital (*Al-*). Ketentuan juga berlakuuntukhurufawaldarijudulreferensi yang didahului oleh kata sandang*al-*, baikketikadiaditulisdalamteksmaupundalamcatatanrujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laẓīunzilafih al-Qurʾān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

A. Daftar Singkatan

Beberapasingkatan yang dibakukanadalah:

Swt.	= <i>SubhanahuWataʾala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu ʾAlaihiWasallam</i>
a.s.	= <i>ʾAlaihi Al-Salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi

SM	= SebelumMasehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
W	= Wafattahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PRAKTA iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN vii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR AYAT xvii
DAFTAR HADIS xviii
ABSTRAK xix

BAB I PENDAHULUAN 1
 A. Latar Belakang 1
 B. RumusanMasalah 6
 C. Tujuan Penelitian 6
 D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN TEORI 8
 A. PenelitianTerdahulu yang Relevan 8
 B. Deskripsi Teori 12
 C. Kerangka Pikir 29

BAB III METODE PENELITIAN 31
 A. .. Jenis Dan PendekatanPenelitian 31
 B. .. Sumber Data 31
 C. .. Teknik Pengumpulan Data 32
 D. .. Teknik Analisis Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
 A. .. Gambaran Umum 36
 B. .. SistemPengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kab
 Luwu Timur 38
 C. .. Pengelolaan Dana Zakat dari BAZNAS yang dilakukanuntuk
 Masyarakat KabLuwu Timur 47
 D. .. OptimalisasiPengelolaan Dana Zakat Poduktif Melalui
 Program Z-Mart di BAZNAS KabupatenLuwu Timur 52

BAB V PENUTUP 59
 A. .. Kesimpulan 59
 B. .. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Anggaran Dana Bantuan Zakat BAZNAS di Kab. Luwu Timur 42

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S At-Taubah Ayat 60 Tentang Pembagian Zakat	18
H.R Bukhari Tentang Kewajiban Zakat	22

ABSTRAK

MUH. FARLI, 2025. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Studi Pada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur." Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Muhammad Fachrurrazy

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana system pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS kabupten Luwu Timur dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. dan menjelaskan optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif melalui program *Z-MART* di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis. Data peneliti diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan dana zakat produktif melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pemanfaatan dana zakat produktif telah dijalankan mustahik sebagai penerima dana zakat produktif. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Z-Mart telah terlaksana, program tersebut digunakan untuk para Mustahik dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membantu usaha kecil agar dapat menjadi mandiri ke depannya atau paling tidak menjadi orang yang berinfak dan juga optimalisasi dalam pengelolaan dana zakat produktif dapat memaksimalkan program kerja BAZNAS Kabupaten Luwu Timur. Adapun penerima dana zakat produktif di antaranya 7 mustahik, 3 di antaranya berkembang, 2 sementara berjalan dan 2 lainnya berhenti karena kehabisan bahan sembako dan penghasilan menurun sehingga dana yang terkumpul tidak dapat dikelola kembali. Adapun jangkauan database yang belum rapih, belum bisa memberikan pemerataan terhadap masing-masing daerah, kurang nyakontroling. Hal ini yang mengakibatkan Pengelolaan dana zakat belum optimal dalam menjalankan program Z-Mart.

Kata Kunci: Optimalisasi, Zakat, BAZNAS.

ABSTRACT

MUH. FARLI, 2025. "Optimization of Productive Zakat Fund Management for Community Economic Development Study at BAZNAS East Luwu Regency." Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwisand Muhammad Fachrurrazy

This research aims to find out how the productive zakat fund management system in BAZNAS East Luwu Regency is in developing the community economy. and explains why the management of productive zakat funds through the Z-MART program at BAZNAS East Luwu Regency is less.

The type of research used is empirical research with a juridical approach. Research data was obtained by conducting observations, interviews and documentation. Data analysis was carried out using qualitative description methods.

The research results show that the Baznas of eats Luwu regency in managing productive zakat funds carries out collection, distribution and utilization. productive zakat funds hasbeen carried out by mustahik recipients of productive zakat funds. In this way, the economic empowerment of mustahik through the Z-Mart program has been implemented. program is utilized to lighten the burden on mustahik and improve their economy by helping small businesses so that they can become muazakki in the future or at least become people who contribute and also optimization in the management of productive zakat funds can maximize the East LuwuBAZNAS work program. As for the productive zakat fund receipts, of which7mustahik, 3 of them are developing, 2 are running temporarily and 2 others have stopped because they ran out of basic necessities and income decreased so that the funds collected could not be managed again. as for the reach of the database which is not yet neat, it has not been able to provide equality to each region, lack of control. this is what causes the management of zakat funds to be less than optimal in running the Z-Mart program.

Keywords: Optimization, Zakat, BAZNAS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, adalah ibadah yang mengeluarkan sebagian dari kekayaan seseorang, dan dilakukan oleh mereka yang mampu. Dalam kaitannya dengan keadaan masyarakat dewasa ini, ibadah ini sangat penting. Zakat adalah sumber daya ekonomi bagi Indonesia yang jika dilakukan sesuai dengan hukum yang sesuai dengan syariat Islam akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.¹

Pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif¹. Zakat tidak hanya bertujuan untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup, mampu merubah status dari penerima zakat (mustahiq) menjadi orang mampu bahkan menjadi seorang pembayar zakat (muzakki)². Pengelolaan zakat produktif menjadi kunci memajukan sumber daya manusia yang sekaligus relevan dengan pengembangan perekonomian negara.

¹ Abdulkarim Dueramae, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Optimalisasi ekonomi masyarakat studi deskriptif di BAZNAS Kota Cimahi".(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

² Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," Ilmu Syari'Ah Dan Hukum, 2.1 (2017), 22–38.

“Z-Mart” merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan berfokus di bidang pengembangan ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat Kabupaten Luwu Timur, Seperti halnya program penyaluran zakat yang dilakukan program “Z-Mart” ini yang diupayakan dapat membantu mereka dalam modal usaha. Lapangan kerja terciptakan ketika unit-unit perusahaan tumbuh, khususnya usaha kecil dan menengah yang didanai oleh zakat. Maka mengakibatkan seseorang menjadi mandiri melalui program yang telah diberikan.

Sistem program Pengelolaan Zakat “Z-Mart” yang ada di Baznas Kabupaten Luwu Timur tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memberikan pengarahan atau mentoring untuk pengelolaan dana zakat tersebut, agar tidak habis digunakan untuk belanja konsumsi dan tidak habis untuk digunakan mengelola usaha yang tanpa adanya manajemen yang baik.

Memberikan pengarahan atau mentoring kepada *mustahiq* yang sudah mendapatkan bantuan modal usaha yang ada di Kabupaten Luwu Timur saat ini terbilang sudah ada peningkatan dari awal pemberian modal sampai berjalan, rata-rata penerima langsung menerima dan merasakan manfaatnya antara lain penghasilannya bertambah.

Program “Z-Mart” dari BAZNAS Luwu timur bukan hanya contoh nyata tentang bagaimana zakat infaq dan sedekah dapat digunakan untuk memberdayakan Ekonomi ummat, tetapi juga bagaimana hal itu dapat meningkatkan ekonomi ummat. Dengan adanya program ini, harapannya bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya semangat kewirausahaan dari kalangan keluarga muslim dan menjadi kekuatan ekonomi yang melayani kebutuhan warga sekitar dengan semangat belanja sambil beramal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif biasanya baznas menyalurkan bantuan kepada kaum dhuafa berupa uang tetapi pada kenyataannya kaum dhuafa menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan lain dan bukan kebutuhan pokok sehingga belum terdapat kesejahteraan pada kaum dhuafa. Zakat produktif Melalui sebuah program “Z-mart” yang memiliki konsep pemberdayaan menyalurkan bantuan berupa sembako sehingga dapat langsung dikonsumsi dan kemungkinan untuk penyalahgunaan bantuan sangat kecil.

Anggaran zakat yang dialokasikan untuk usaha produktif akan memberikan dampak jangka panjang karena secara signifikan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, karena lembaga pengelola zakat terpercaya umumnya tidak memberikan dana zakat tanpa instruksi atau pelatihan, hal ini bertujuan agar dana zakat produktif dapat menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi dan tidak lagi membutuhkan bantuan zakat.

Pengelolaan lembaga zakat yang profesional akan mendorong pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan. Di era digital dan informasi seperti sekarang, diharapkan masyarakat dapat semakin mengenal, memahami, serta menjalankan kewajiban berzakat, meskipun masih ada beberapa tantangan di bidang tertentu. Untuk memperkuat hubungan timbal balik antara organisasi pengelola zakat dan masyarakat, diperlukan interaksi yang lebih erat dan kolaboratif antara kedua belah pihak.¹

Realita sekarang ini, kebanyakan lembaga zakat masih menggunakan metode penyaluran zakat dengan cara konsumtif, sehingga membuat masyarakat yang menerima zakat menjadi malas untuk bekerja karena selalu mengharapkan belas kasih dari si kaya, dan hal ini membawa dampak yang negatif terhadap Indonesia yaitu meningkatkan angka pengangguran, sehingga rakyat Indonesia akan semakin menderita, yang miskin akan bertambah miskin, dan yang kaya akan semakin kaya, hal ini terjadi karena pengelolaan dana zakat yang kurang optimal.

Oleh karena itu, supaya rakyat hidupnya menjadi makmur dan sejahtera, ada baiknya jika pembagian zakat atau pengelolaan zakat terhadap mereka yang miskin, tidak hanya diberikan dengan cara konsumtif saja, tetapi juga dengan cara produktif yang tidak hanya bisa mengurangi beban mereka yang kesulitan namun juga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya.

Perintah mengeluarkan zakat menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat desakan yang kuat agar umat Islam berusaha menjadi pembayar zakat. Dengan kata lain, umat Islam harus mampu berusaha dan bekerja, kemudian memiliki aset yang melebihi kebutuhan dasarnya. Orang berusaha menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Itulah inti ajaran Islam, namun tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam tampilan ajaran Islam.³

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dipercayakan pada lembaga pengelola zakat untuk mengalokasikan, pendayagunaan, dan pendistribusian BAZNAS di Kabupaten Luwu Timur yang terletak di Kota Malili Sulawesi Selatan. Selain memberikan modal usaha juga memberikan pendampingan atau membimbing terhadap usaha yang dikelola penerima zakat. Tujuannya yaitu agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal atau dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang-bidang yang lain tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan agar manusia berada di jalan lurus.¹

Salah satu alasannya adalah sebaik-baiknya fungsi zakat sebagai alat pemerataan ekonomi umat, karena ada lembaga yang dapat dikelola dan dipercayai dengan baik. Ini adalah bagian dari kewajiban amil zakat dari pengumpulan zakat sampai didistribusikan kepada orang yang berhak.

³ Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of fiqh in the forms of hajj and zakat legislation mazahibuna": *jurnal perbandingan mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 120-133

Mengingat masih banyak masyarakat yang masih awam dengan zakat dan lembaga zakat, maka profesionalisme lembaga sangat diperlukan. Menyadarkan masyarakat akan manfaat zakat dan adanya sistem zakat. Zakat merupakan salah satu komponen sistem ekonomi Islam dan harus dioptimalkan dengan mempelajari potensi pengelolaan zakat yang sangat besar.⁴

Program pendayagunaan dana zakat produktif dimaksudkan digunakan untuk kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat produktif yang disalurkan dalam skala tertentu dan dikelola dalam berbagai bentuk usaha dalam jangka waktu tertentu, diharapkan dapat terus diproduksi di masa yang akan datang untuk membantu pendapatan ekonomi mustahik. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai kontribusi dana zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat?

⁴ Hendryanti, dkk, "Pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam", *iqtishaduna: jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah* 3, no. 1 (oktober 2021) 39-47

2. Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Melalui Program *Z-MART* di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana system pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS kabupten Luwu Timur dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.
- b. Untuk Menjelaskan Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Melalui program *Z-MART* di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat penelitian

Penulisan ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan pengelolaan zakat, terutama zakat produktif guna mengurangi kemiskinan.

Manfaat bagi pihak lain seperti:

1. Bagi akademik

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan.

2. Bagi lembaga pengelola zakat

Sebagai masukan untuk meningkatkan program pengelolaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan.

3. Bagi masyarakat

Sebagai wadah untuk sosialisasi dalam memperkenalkan sistem pengelolaan zakat kepada masyarakat, serta memperlihatkan dampak zakat bagi kesejahteraan masyarakat serta dalam mengurangi kemiskinan.

4. Bagi pemerintah

Sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan terkait zakat sebagai salah satu instrumen dalam mengurangi kemiskinan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Tesis Feri Eko Wahyudi. Yang di tesiskan dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”¹. Peneliiian ini menunjukan bahwa Zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi adalah zakat yang di tarik atau ditetapkan bagi para pekerja dengan penghasilan atau gaji bersih senilai *nisab* emas 85 gram atau lebih dengan kadar zakat sebesar 2.5%. Zakat ini langsung di keluarkan setelah di potong untuk kebutuhan pokok tanpa harus menunggu *haul* selama Satu tahun qamariyah dan Zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan dari setiap pendapatan seperti gaji, upah, honorium, jasa dan sebagainya sebesar 2,5% jika penghasilan bersihnya telah mencapai *nisab* zakat profesi yang senilai dengan emas 85 gram dan telah mencapai *haul*. dan persamaan konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qardhawi dengan MUI antara lain terkait *nisab* zakat profesi yang senilai dengan emas 85 gram, kadar zakat sebesar 2,5% dan waktu pengeluaran zakat yang bisa di keluarkan pada saat menerima upah atau dikeluarkan di akhir tahun. Aspek persamaan dalam tulisan tersebut sama-sama membahas tentang Zakat.

Adapun perbedaan Feri Eko Wahyudi fokus Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan dalam tulisan ini fokus membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat Produktif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Jurnal Muhammad Fachrurrazy. Yang di jurnakan dengan judul "Pajak Itu Zakat: Milik Masdar Farid Mas'udi Kritik Pemisahan Zakat dan Pajak dalam Perspektif Keadilan Sosial.⁵ " Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara historis pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak dalam mengurangi 'Pajak Berganda' untuk mencapai keadilan sosial. Farid Mas'udi berpendapat bahwa zakat dan pajak instrumen-instrumen ini memiliki peran penting karena kedua-duanya bertujuan untuk membantu mencapai keadilan ekonomi. Sinergi zakat dan pajak untuk mencapai keadilan ekonomi diterapkan oleh beberapa negara. Zakat diakui sebagai pengurang kewajiban pajak, yang berarti jumlah zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat dikurangkan dari pajak. Paradigma perpajakan yang menyatakan bahwa zakat dapat memberikan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dengan pendekatan inovatif untuk memastikan pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan sosial. Kolaborasi antara zakat dan pajak memberikan landasan bagi keadilan distributif, di mana zakat membantu mereka yang membutuhkan, dan pajak mendukung pembiayaan infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat luas. Gagasan Masdar untuk mengintegrasikan pajak dan zakat secara substansial dapat menjadi solusi bagi permasalahan penerapan zakat dan pajak bagi umat Islam di Indonesia.

⁵ Muhammad Fachrurrazy, "Pajak Itu Zakat: Milik Masdar Farid Mas'udi Kritik Pemisahan Zakat dan Pajak dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 10, no.1, (Maret 2025): hal 16-31.

Aspek persamaan dalam tulisan tersebut sama-sama membahas tentang Zakat. Adapun perbedaan Muhammad Fachrurrazyfokus membahas tentang Pajak Itu Zakat : Milik Masdar Farid Mas'udi Kritik

Pemisahan Zakat dan Pajak dalam Perspektif Keadilan Sosial sedangkan dalam tulisan ini fokus membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat Produktif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Jurnal Ruslan. Yang di Jurnal dengan judul "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo¹" Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dana ZIS masih kurang fokus pada pengentasan kemiskinan, banyak program-program yang tidak berfokus kepada pemberdayaan asnaf miskin, sehingga kontribusi yang diberikan belum terlalu terlihat, kemudian zakat yang di distribusikan kebanyakan masih bersifat konsumtif, yang mana zakat yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya saja. Adapun zakat yang diberikan yang bersifat produktif jumlahnya juga terbilang masih rendah, kebanyakan diberi modal sebesar 2 hingga 3 juta saja, yang digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan salah satunya ialah menjual barang campuran yang bisa dikatakan usahanya tidak terlalu menghasilkan untung ataupun apatan yang besar juga persaingannya yang cukup ketat alias sudah banyak yang melakukan usahanya di Kota Palopo. Kemudian kontribusi yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam hal pengentasan kemiskinan belum terlalu berdampak signifikan, dan juga jumlah mustahik dari asnaf miskin yang menerima zakat fitrah terus meningkat dari tahun ketahun.

Aspek persamaan dalam tulisan tersebut sama-sama membahas tentang Zakat. Adapun perbedaan Ruslan fokus membahas tentang Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo sedangkan dalam tulisan ini fokus membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat Produktif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

4. Jurnal Muh. Ruslan Abdullah Yang di Jurnal kan dengan judul "Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI NO. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"⁶ Membahas tentang pengelolaan zakat yang berdasarkan data dari BAZNAS, Indonesia memiliki Potensi zakat sebesar 217 triliun per tahun, namun realisasinya hanya mencapai sekitar Rp 6 triliun per tahun. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk berpikir mencari cara efektif untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, UU tersebut belum dapat memaksimalkan kinerja BAZNAS / LAZ dan membujuk orang untuk membayar zakat. Sebaliknya, UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dapat meningkatkan pengelolaan zakat di BAZNAS, dan pemberian sanksi terhadap muzakki yang tidak memberi zakat.

Aspek persamaan dalam tulisan tersebut sama-sama membahas tentang pengelolaan Zakat. Adapun perbedaan Muh. Ruslan Abdullah fokus membahas tentang Pengelolaan Zakat

⁶ Muh. Ruslan Abdullah, "Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* **3**, no. 1 (Agustus 2018): 10–22,

Dalam Tinjauan UU RI NO. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sedangkan dalam tulisan ini fokus membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat Produktif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

5. Buku Fasiha yang di bukukan dengan judul “Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan”¹, Buku ini menunjukkan bahwa perkembangan zakat produktif terhambat karena rendahnya perhatian masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Masyarakat, khususnya para muzakki, kurang memahami tujuan zakat yang disyariatkan dalam Islam, terutama dari segi dampaknya terhadap perekonomian umat. Sebagian besar muzakki menunaikan zakat hanya untuk membersihkan harta dari hak mustahiq tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi penerimanya. Kesibukan dalam aktivitas sehari-hari juga membuat mereka sulit terlibat dalam penyaluran zakat secara produktif yang memerlukan perhatian, waktu, dan tenaga khusus. Selain itu, penyaluran zakat lebih sering dilakukan secara individual dibanding melalui amil zakat, yang sebagian disebabkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut. Para muzakki juga cenderung mengutamakan pemerataan jumlah penerima meskipun nilai zakat yang diberikan hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, berbeda dengan konsep zakat produktif yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup mustahiq. Kurangnya sosialisasi tentang perbedaan zakat konsumtif dan produktif semakin memperparah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat zakat produktif.

Aspek persamaan dalam tulisan tersebut sama-sama membahas tentang Zakat Produktif. Adapun perbedaan Fasiha fokus membahas tentang Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan sedangkan dalam tulisan ini fokus membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat Produktif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

B. Kajian Teori

1. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).⁷ Pengertian Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling

⁷ Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹

2. Pengelolaan Zakat

a. pengertian pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, wewenang pengelolaan zakat berada di tangan lembaga resmi berbadan hukum, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat serta dikukuhkan oleh pemerintah. BAZNAS dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), sebuah unit organisasi yang bertugas mendukung penghimpunan zakat. Dengan demikian, sistem pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan zakat berjalan efektif. Struktur organisasi BAZNAS dan LAZ disusun sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

b. Badan pengelola zakat

Kegiatan utama organisasi pengelola zakat (UPZ) adalah menghimpun dana zakat dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada partisipasi para donatur (muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui UPZ, maka lembaga ini dapat beroperasi dengan lancar. Sebaliknya, jika tidak ada lagi masyarakat yang membayar zakat melalui UPZ, maka fungsi lembaga ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, UPZ berupaya meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan motivasi umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi, terutama yang berbadan hukum seperti BAZNAS dan LAZ.⁸

c. Pendistribusian zakat

Pendistribusian adalah suatu kegiatan membagikan dana dari amil dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya berdasarkan aturan yang berlaku.¹ Menurut Mukhlisin, pendistribusian zakat merupakan proses menyalurkan atau membagikan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Dana tersebut dikumpulkan dari muzakki (orang yang wajib berzakat) dan disalurkan kepada mustahik (penerima zakat). Dengan demikian, diharapkan tujuan organisasi pengelola zakat

⁸ Taufikur Rahman, "Akuntansi, Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (Juni 2015): 143.

dapat tercapai secara efektif.⁹ Penyaluran zakat harus diberikan kepada mustahik hal ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan orang yang berhak menerima zakat.

Prinsip utama dalam penyaluran zakat adalah mendahulukan penerima di lingkungan terdekat (distribusi lokal), baik yang dilakukan langsung oleh lembaga zakat maupun melalui amil yang ditunjuk. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa zakat tidak boleh disalurkan keluar daerah tempat zakat tersebut dikumpulkan, kecuali jika di wilayah asal sudah tidak ada lagi penerima yang membutuhkan. Dalam kondisi khusus ini, amil zakat diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain setelah melakukan kajian mendalam dan pertimbangan matang (ijtihad).¹

Keadilan dan pemerataan merupakan prinsip penting dalam pendistribusian zakat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, karena hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan dan kemaslahatan mustahik (penerima zakat). Berikut adalah beberapa kaidah (prinsip) dalam pendistribusian zakat:

1. Distribusi zakat harus merata kepada semua mustahik, menjadi tanggung jawab amil zakat

⁹ Masrul Efendi Umar Harapap, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 3, no. 2 (Juni 2021): 205.

untuk menyalurkannya secara adil tanpa diskriminasi atau menghalangi
 akmustahik yang benar-benar membutuhkan.

2. Penyaluran zakat disesuaikan dengan jumlah dan
 kebutuhan mustahik, dengan prioritas diberikan kepada yang
 lebih membutuhkan,
 mengingat tidak semua daerah memiliki seluruh delapan golongan mustahik.
3. Prioritas utama diberikan kepada fakir dan miskin, karena tujuan zakat
 adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka agar lebih sejahtera.
4. Zakat
 dibagikan berdasarkan kebutuhan mustahik tanpa melanggar ketentuan
 syariah, harus membawakan maslahatan,
 kebutuhan mustahik harus jelas, dan
 distribusinya harus adil tanpa pilih kasih karena hubungan kekerabatan atau faktor lainnya.
5. Seorang amil berhak menerima 1/8 bagian dari total zakat yang
 terkumpul, dan tidak boleh melebihi jumlah tersebut,
 sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.¹⁰

3. Zakat produktif

- a. Pengertian zakat produktif

¹⁰ Masrul Efendi Umar Harapap, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 3, no. 2 (Juni 2021): 205–207.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, imanabelia memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dan pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuannya'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalasan dan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki.¹

b. Sejarah Pengelolaan Zakat

Zakat mulai dikenal dalam ajaran Islam dimulainya sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kewajiban melaksanakan kewajiban rukun Islam ini masih kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawanya, yaitu Muhammad SAW. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu,

dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Iutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahb, Uqbah bin Amir, Dhahab, Ibnu Qais, Ubadah bin Al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah, disamping itu Muadz bin Jabal yang ditunjuk sebagai amil. Sehingga praktek zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam, artinya muzakki mengeluarkan zakatnya sesuai dengan tata cara (hitung dan kadar) yang benar dan mustahik juga menerima sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan dari muzakki langsung dibagikan kepada mustahik.¹¹

Period Mekkah Nabi Muhammad SAW. Memfokuskan pembangunan keislaman yang berfokus pada bidang aqidah, qashah, dan ahlaq. Pada period Madinah, Nabi Muhammad SAW. Melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja dalam bidang ahlaq dan aqidah akan tetapi juga memperlihatkan pembangunan muamalat dengan konteks yang sangat luas dan menyeluruh. Termaksud pembangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara umum sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sejak berada di Makkah, bersama dengan perintah mendirikan shalat.¹

¹¹ Sjechul Hadi Pernomo, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan sosial (Surabaya: Aulia 2005), 332.

Allah SWT. Menurunkan surah At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang berhak menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi delapan golongan yang dalam prakteknya Nabi membagi rata hasil zakat kepada delapan kelompok tersebut. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Sedangkan konsep distribusinya pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima.¹²

Sistem administrasi pembukuan zakat dicatat secara terpisah dengan pendapatan lainnya, seperti pendapatan pajak dan harta rampasan perang. Semua dibedakan baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran, serta dicatat secara rinci dan jelas.¹

c. Landasan Hukum Zakat Produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat.¹³ Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya.¹ Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.¹⁴

¹² Nur Fadillah " Zakat, Pajak dan Prinsip Distribusi Islam " QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine, 2018), 198.

¹³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 447.

¹⁴ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 245.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 pasal 18 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah “kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap distribusi serta pendaan zakat”. Maka untuk mengoptimalkan pendaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an terkait pengelolaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Q.S At-Taubah 9:60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

2, Hadis

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّقٍ عَلَيْهِ.

Artinya:

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari Muslim)

Kata **الصدقات** dalam ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai cara pembagian zakat kepada kelompok-kelompok tersebut. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada beberapa pendapat tentang pembagian zakat. Menurut Imam Syafi'i dan sekelompok ulama' berpendapat bahwa zakat itu wajib untuk dibagikan kepada delapan bagian. Imam Malik dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada semua delapan golongan (ashnaf), melainkan boleh diberikan hanya kepada salah satu golongan saja.

Sementaraitu, pendapat ulama salaf dan khalafseperti Umar bin al-Khaththab, Hudzaifah, Abdullah bin Abbas, Abu al-Aliyah, Said bin Jubair, dan Maimun bin Mahran, menurut Ibnu Jarir, merupakanpendapatmayoritas ulama dan lebihkuat. Merekamenjelaskanbahwapenyebutandelapangolongandalam al-Qur'an hanyalahuntukmenunjukkanpihak-pihak yang berhakmenerima zakat, bukanberarti zakat harusdibagikanmeratakepadasemuagolongantersebut.¹⁵

Makna kata **لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ** Para ulama fiqh dan bahasaberselisihpendapattentangmakna fakir dan miskin. Namunmerekasalingsetujubahwa fakir dan miskin adalahmereka yang tidakdapatmemenuhikebutuhanhidup yang layak. Fakir dan miskin berhakatas zakat disebabkanketidakmampuannyamencarinafkah. Hal inidilatari oleh tidakadanyalapangankerja, ataukemampuan yang dimilikitidakmemadaiuntukmaraupfinansial yang cukupuntukdirisendiri dan keluarga yang menjaditanggungannya.¹

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka memberikanmakna universal mengenai amil zakat, yaitupanitia yang bertugasmemungut dan mengumpulkan zakat sertamenyalurkan zakat kepada orang yang berhakmenerimanya.Para ahli tafsir memilikiperbedaanpendapatmengenaibesaranbagian zakat yang diterima oleh amil (pengelola zakat). Sebagian ulama berpendapatbahwa amil

¹⁵ Shalih 'Abdul Fattah al-Khilidi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* , (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 542-547.

berhakmendapatseperdelapanbagian, sementara yang lain berpendapatbahwabagiannyadisesuaikandengantingkatpekerjaannya.

Namun, ayat al-Qur'an menegaskanbahwa zakat hanyabolehdidistribusikankepadadelapangolongan yang telahditentukan. Dengandemikian, besaranbagianuntuk amil bergantung pada kebijakan (ijtihad) pihak yang membagikan zakat, denganmempertimbangkanintensitaspekerjaannyadalampengumpulan dan penyaluran zakat.¹⁶

وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ Yusuf Qardhawimenyebutkanbahwamuallafialahmereka yangdiharapkankeyakinanhatinyabertambahterhadap Islam atauterhalangniatjahatnyakepadaumat Islam, sertaharapanakanadanyamanfaatmerekadalammembela dan menolongumat Islam darimusuh. Salah satualasan yang jelasmenurut Yusuf Qardhawimuallafsebagaimustahikadalah zakat dalamperspektif Islam bukansekedarperbuatanbaikyangbersifatsosial dan ibadah secara personal, tetapisebagaitugasbagipemimpinataupemerintahsertapihak yang berwenangmengurus zakat,terutamabagian zakat untukgolonganmuallaf yang kebanyakantidakmungkin dapatdilakukan oleh perseorangan.¹

الرِّقَابِ وَفِي Menurut Imam Mazhab yang dimaksuddenganRiqabadalahkelompokbudak. Kelompokbudakmerupakan orang-orang yang kehidupannyadikuasaisecarahpenuh oleh majikannya.

¹⁶ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999), 3000-3002.

Kelompok ini berhak mendapatkan dana zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.¹⁷

وَالْغَرَمِينَ orang-orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antar keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islami dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagi dari zakat.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ Segala sesuatu yang niatnya mengantarkan jalan kepada keridhoan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya

السَّيِّلِ Ibnul Sabil artinya ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal.¹

Secara umum, para ulama sudah sepakat tentang 8 kelompok penerima zakat, yang menjadi permasalahan adalah menerjemahkan makna ke-8 *mustahik* dalam konteks kekinian, skalaprioritas pemilihan *mustahik* dan porsi distribusi masing-masing *mustahik*. Beberapa ulama mengharuskan tidak boleh ada penerima yang ditinggalkan, sementara ulama

¹⁷ Joni Zuhendra, "Tinjauan Hukum Islam Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang", *Jurnal Normative*, (Vol. 5, No. 2, 2017).

yang lain memungkinkanmemberikandistribusi zakat hanyauntukbeberapakategori. Delapangolonganpenerima (*mustahik*) zakat sebagaiberikut:¹⁸

1. Fakir

Ada perbedaanpandangan di kalangan ulama fikihdalammendefinisikan orang fakir (*al-faqir*, jamak: *al-fuqara'*). Menurut Imam Abu Hanifah, fakir adalah orang yang tidakmemilikipenghasilantetapuntukmemenuhikebutuhanhidupnyasehari-hari.

Sementaraitu, jumhur ulama berpendapatbahwa fakir adalah orang yang tidakmemilikihartaataupenghasilan yang cukupuntukmemenuhikebutuhandasarsesepertipangan, sandang, papan, sertakebutuhanpokoklainnya, baikuntukdirinyasendirimaupununtukkeluarganyaatau orang yang menjaditanggungannya. Menurutjumhur, fakir juga mencakup orang yang samasekalitidakmemilikiharta dan matapencaharian, ataumemilikihartatetapikurangdariseparuhkebutuhanhidupnya.

2. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*jamaknya*al-masakin*) keduagolongan ulama diatasberbedapendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memilikipekerjaantetaptetapididakdapatmencukupikebutuhannyasehari-hari.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah*Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera,2013).

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak membedakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama. Islam sangat memperhatikannya nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikannya nasib mereka. Bahkan Al-Quran memandang orang yang tidak memperhatikannya nasib fakir miskin sebagai pendusta agama.

3. Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola zakat, mencakup tugas mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan kepada yang berhak, serta mencatat administrasinya. Mereka merupakan bagian dari struktur personalia dan keuangan dalam pengelolaan zakat.

a) Mereka ditunjuk oleh pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari mereka, atau dipilih oleh lembaga pemerintah yang berwenang maupun oleh masyarakat Islam, untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya.

Tugas-tugastersebutmeliputipenyadaranatausosialisasikepadamasyarakat mengenai hukum zakat, menjelaskankriteriawajib zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahik), sertamengelola, menyimpan, menjaga, dan menginvestasikan harta zakat sesuaidenganperaturan yang berlaku.

b) Tugas yang diberikan kepada amil zakat dapatdibagimenjadi dua jenis. Pertama, tugas-tugasutama yang berkaitandenganwewenang dan kepemimpinan, yang mengharuskan amil memenuhi syarat-syarat tertentu menurut ulama fikih, seperti beragama Islam, laki-laki, memiliki integritas (jujur), dan memahami hukum zakat. Kedua, tugas-tugas pendukung, seperti akuntansi, penyimpanan, perawatan aset lembaga zakat, serta pemahaman dasar fikih zakat, yang dapat dilakukan oleh orang yang hanya memenuhi sebagian dari persyaratan di atas.

c) Amil zakat berhak menerima bagian dari kuota amil yang ditetapkan oleh pihak yang menunjuk mereka, asalkan bagian tersebut tidak melebihi upah yang wajar, meskipun mereka termasuk golongan fakir. Selain itu, penting untuk tidak merekrut amil melebihi kebutuhan. Sebaiknya, gaji para petugas zakat ditentukan dan dibiayai oleh anggaran pemerintah agar dana zakat dapat dialokasikan kepada mustahik lainnya yang lebih membutuhkan.

d) Para amil zakat dilarang menerima suap, hadiah, atau hibah, baik berupa uang maupun barang. Jika dana dari kas pemerintah, hibah, atau sumbangan lain tidak mencukupi untuk melengkapi gedung dan administrasi badan zakat beserta peralatan yang diperlukan,

makaboleh menggunakan sebagian dari kuota amil secukupnya. Namun, sarana yang dibiayai harus terkait langsung dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran zakat, atau berperan dalam meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul.

e) Lembaga yang memberikan izin operasional kepada suatu badan zakat wajib melakukan pengawasan guna meneladani sunnah Nabi saw. dalam mengawasi para amil zakat. Seorang amil zakat harus bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta zakat yang dikelolanya, serta wajib menanggung ganti rugi jika terjadi kerusakan akibat kelalaian atau kecerobohannya.

4. Muallaf

Istilah muallaf kini sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang baik muslim dan non muslim. Karena penggunaan istilah ini sering didengar dari berbagai media sumber informasi seperti televisi, koran, sosial media, dan lain-lain. Sehingga sudah melekat pada pikiran sehingga, bila ada yang baru masuk Islam akan langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah muallaf. Hanya saja, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang istilah dan pengertian muallaf. Sehingga tidak hanya mengetahui ini saja tetapi, memahami apa makna dari kata muallaf agar tidak keliru.

Muallaf berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sosok yang dilembutkan hatinya. Sehingga orang tersebut berpindah keyakinan dan

mengalamigejolakbatin. Hinggakemudianhatinyadilembutkan dan diluluhkan oleh Allah SWT untukmemeluk Islam.

Muallafmenurutmazhab Maliki, sebagianmenyatakanbahwa orang kafir yang adaharapanuntukmasuk agama Islam. Sebagian yang lain menyatakanbahwa orang yang barumemeluk agama Islam.Muallafinimerujuk pada istilah yang digunakanuntukmereka yang barumemeluk agama Islam.

Muallafadalahgolongan yang perludirangkul, didekati, dan diperkuathatinyadalamkeislamankarenakeimananmereka yang belummantapatauuntukmencegahpotensibahaya yang mungkinmerekatimbulkanterhadapkaummuslimin, sertauntukmengambilmanfaat yang dapatdigunakanuntukkepentinganumat Islam. MenurutUmrotul Khasanah, muallafterbagimenjadiempatjenis:

- a) *Muallaf* muslimialah orang yang sudahmasukislamtetapiniatnyaatauimamnyamasihlemah, makadiperkuat member zakat.
- b) *Mualla*forang-orang yang masukislam dan niatnyacukupkuat, dan iaterkemuka di kalangankaumnya, diadiberi zakat denganharapankawan-kawannyaakantertarikmasukislam.
- c) *Muallaf*yang dapatmembendungkejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- d) *Muallaf*yang dapatmembendungkejahatan orang yang membangkangmembayar zakat.

5. Fi Riqab (Memerdekakan Budak)

Fi riqab (memerdekakan budak) dalam istilah syar'imerujuk pada budak atau hamba sahaya. Budak disebut *raqaba* atau *riqab* karena mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaan tuannya. Pemberian zakat untuk tujuan ini dimaksudkan agar mereka dapat terbebas dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak, yaitu dengan cara:

- a) Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka.
- b) Atau dengan membelibudak kemudian memerdekakan.

6. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang, ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan.

7. Fisabilillah

a) Fisabilillah Menurut Ulama Mazhab

Menurut Mazhab Hanafi, fisabilillah merujuk pada pejuang fakir yang terlibat dalam peperangan. Mereka berhak menerima zakat

untuk memenuhi kebutuhan perjuangan mereka. Namun, pejuang yang sudah kaya tidak diberikan zakat karena mampu mencukupi diri sendiri.

Menurut Al-Qurtubi, seorang mufassir dari Mazhab Maliki, *fi sabilillah* mencakup semua pejuang yang terikat dalam perang, baik kaya maupun miskin. Mereka berhak mendapat bagian zakat untuk keperluan perang, tanpa memandang status ekonomi. Pemberian zakat ini semata-mata karena keterlibatan mereka dalam peperangan, bukan alasan lain.

Mazhab Syafi'i sependapat dengan Maliki dalam mengkhususkan zakat untuk *fi sabilillah*, memperbolehkan pemberian kepada mujahid meskipun kaya asalkan membantukan perjuangan jihad. Zakat juga boleh digunakan untuk kebutuhan perang seperti senjata dan perlengkapan. Namun, Syafi'i berbeda pendapat dengan Maliki dalam satu hal: mereka mensyaratkan bahwa pejuang tersebut tidak menerima gaji atau tunjangan tetap dari negara.

Sedangkan pandangan Hanabillah terhadap *sabilillah* banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fi sabilillah* lebih luas.

b) *Fi sabilillah* Menurut Ulama Modern

Fi sabilillah mencakup semua jalan (*al-thariq*) yang ditempuh untuk mempertahankan keyakinan (*aqidah*) dan amal shaleh guna

meraihkeridhaan dan balasandari Allah. Maknainitidakterbatas pada kepentinganindividu, melainkanmencakupkemaslahatanumumat Islam, yaitusegalaupaya yang menopangtegaknya agama dan pemerintahan (urusankeumatan) secarakolektif.

Demikian pula Mahmud Syaltut dalammenafsirkan*fisabilillah*dengankemaslahatanumum yang bukanmilikperorangan, tidakhanyadimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknyahanyauntuk Allah dan kemanfaatannyauntukmakhluk Allah. Kemudian Yusuf al-Qaradhawimenyebutkandalam “fatwa-fatwa kontemporer” bahwakebutuhanuntuktentara dan pertahanan pada masa sekaranginimenjaditanggungjawabumum.lamemerlukan dana besar yang tidakdapatdipenuhidenganhasi zakat saja. Karena itu dana untukkepentinganinibukandiambil dari zakat, melainkandari uang *fa’l* (hasilrampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabiladalah orang yang melakukanperjalananbukanuntukmaksiat dan dalamperjalaninimerekakehabisanbekal. Menurut Yusuf al-Qardawi Ibnu Sabil dalamkaitannyadengan zakat adalahseluruhbentukperjalanan yang dilakukanuntukkemaslahatanumum yang manfaatnyakembalikepada agama Islam.¹

d. Jenis-jenis zakat

Zakat terbagimenjadi dua jenis, salah satunyaadalah zakat nafs (jiwa) ataudisebut juga zakat Fitrah, yaitu zakat yang bertujuanuntukmenyucikandiri. Zakat iniwajibdikeluarkan dan disalurkankepadamustahik (penerima zakat) selamabulan Ramadan sebelumtanggal 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Bentuk zakat Fitrah bisaberupamakananpokoksesuaidaaerahsetempatatau uang senilaidenganhargamakananpokoktersebut.

Hukum zakat Fitrah adalahwajib, namunberbedadenganjenis zakat lainnya. Jika zakat lain dikeluarkandariharta (maal) dan bisadibayarkandalambentukbarangatau uang yang setara, zakat Fitrah berkaitandenganjiwaatau badan, sehinggadisebut juga zakat an-nafsatau zakat al-badan. Waktu pengeluarannyaadalah pada Hari Raya Idul Fitri, mulaisetelahSubuhhinggasebelumpelaksanaanshalatIdul Fitri, denganbesaransatu sha' makananpokokataunilainya yang setara.¹⁹

Sedangkan Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkanuntukmenyucikanharta, apabilahartaitutelahmemenuhisyarat-syaratwajib zakat. Zakat Mal terbagimenjadibeberapayaitu:

1). Zakat Pertanian dan Perkebunan. Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makananpokoklainnya yang menyenangkansertatahandisimpan lama wajibdikeluarkanzakatnyaapabilamencapainishab.¹

¹⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung:Tafakur,2011), 165.

2). Zakat Binatang Ternak Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba.

3). Emas dan perak termasuk harta yang wajib dizakati jika telah mencapai nishab.

a. Emas: Nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 93,6 gram emas).

Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

b. Perak: Nishabnya adalah 200 dirham (setara dengan 624 gram perak),

karena 1 dirham = 3,12 gram, sehingga $200 \times 3,12 = 624$ gram. Zakat yang wajib dibayarkan juga 2,5%.

4). Zakat Harta Perniagaan Tahun dimulai sejak usaha dijalankan.

Setiap akhir tahun, harta perniagaan harus dihitung. Jika

nilainya mencapai satu nisab, maka wajib mengeluarkan zakat.

Dengan demikian, patokan terpenuhinya nisab didasarkan pada nilai harta di akhir tahun perniagaan.

Nishab harta perniagaan harus dinilai berdasarkan harga emas atau perak, dan besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, sama seperti zakat emas atau perak.²⁰

5). Zakat rikaz merujuk pada harta terpendam sejak zaman jahiliyah

(pra-Islam) yang ditemukan di tanah yang pernah dimiliki oleh seseorang

pada masa Islam. Jika harta yang ditemukan berupa emas atau perak,

penemu wajib mengeluarkan zakat sebesar khumus (seperlima atau 20%).

Berbeda dengan zakat harta biasa, zakat rikaz tidak mensyaratkan haul

²⁰ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 198.

(jangkawaktuKepemilikanSelamaSatutahun),

sehinggawajibdikeluarkanseketikasaaatditemukan.

6). Zakat tambang Adapun tentanghasil tambang, makatidakadakewajiban zakat atasnyakecualiapabilaberupaemas dan perak. Jumlahzakatnya, menurutpendapat yang lebihshahihialah 2,5% (seperempatpuluh) darihasilnya, setelahdiolah dan dibersihkansertamencapainishab. Juga terdapatperbedaanpendapat tentangapakahdiperlukanberlakunya masa setahun (haul) atautidak.¹

7). Zakat PiutangApabilaseseorangmemberikanpinjamankepada orang lain dan jumlahhartanyaitumencapainishabataulebih dan telahsampai haul, hartayangdiutangkanituwajibdikeluarkanzakatnya, dengansyarat orang yang berutangadalah orang yang mampu.

8). Zakat profesiadalah zakat yang wajibdikeluarkandaripenghasilansuatupekerjaanataukeahlianprofesional, baik yang dilakukansecaramandirimaupunbekerjasamadenganpihakataulembaga lain.

Zakat iniberlaku jikapenghasilan yang diperolehmencapainishab (batas minimum wajib zakat). Contohprofesi yang termasukdalamkategoriini antara lain dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, dan desainer. Nishab zakat profesidiqiyaskan (dianalogikan)

dengannishabemas, yaitusetaradengan 93,6gramemas, dengankadar zakat yang harusdikeluarkansebesar 2,5% dari total penghasilan yang memenuhi syarat.²¹

e. Tujuan zakat

Tujuan zakat secara umum adalah untuk mencapai suatu pemerataan ekonomi terhadap seluruh masyarakat. Maka salah satu cara yang cukup baik dilakukan oleh umat Islam agar tercapainya keadilan sosial ekonomi di kalangan umat Islam itu sendiri yaitu dengan adanya zakat.

Zakat merupakan memberikan sebagian harta dengan ukuran tertentu oleh muzakki untuk dialokasikan kepada mustahik zakat, sehingga transfer harta ini diharapkan dapat memperkecil jarak kesenjangan antara muslim yang kaya dengan muslim yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan zakat secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan baik terhadap individu maupun bersama adalah sebagai berikut:

- (1) Mensucikan jiwa dan harta muzakki.
- (2) Mengangkat derajat para mustahik.
- (3) Membantu menyelesaikan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahik lainnya.
- (4) Merentangkan dan membinapersaudaraan sesama umat manusia.
- (5) Menghilangkan sikap kabbelit dan rakus.

²¹ M. Syafi'ie El-Bantanie, Zakat, Infak & Sedekah (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), 32.

- (6) Menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati orang miskin.
- (7) Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin di masyarakat agar tidak ada celah di antara keduanya.
- (8) Mengajarkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seseorang muslim terutama bagi mereka yang memiliki harta.
- (9) Mengajarkan manusia disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- (10) Zakat adalah manifestasi rasa syukur muslim kepada Allah SWT.
- (11) Meringankan penerima (mustahiq) dari kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat memenuhi hidup tentram dan lebih meningkatkan ibadah kepada Allah.
- (12) Sarana pemerataan pendapatan.
- (13) Tujuan meliputi bidang moral, zakat mengikis keserakahan dan ketamakan orang kaya, bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat, serta di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib umat Islam untuk kas negara.¹

f. Hikmah zakat

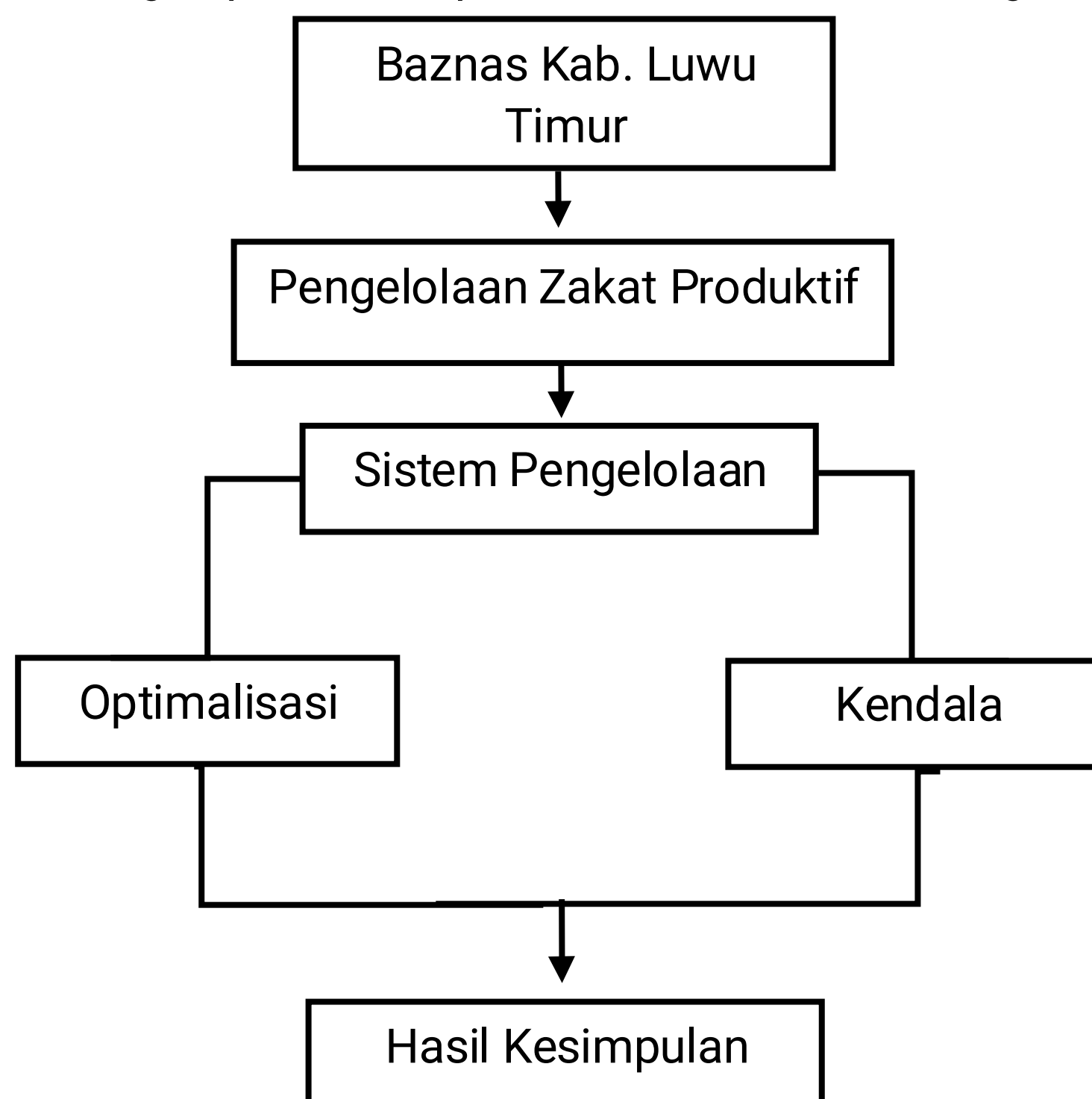
Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik bagi orang yang berzakat (muzakki), orang yang menerima zakat (muztahir), bagi harta yang

dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat. Adapun hikma yang terkandung dalam kewajiban membayar zakat antara lain:

- (1) Menghilangkan kejeñjangan dan kecemburuansosial.
- (2) Mendorong seseorang untuk bekerja keras agar kemudian hari ia bisa menjadi pemberi zakat.
- (3) Merupakan perwujudan rasa syukur manusia atas harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT.
- (4) Menghilangkan sifat bakhil dan kikir.²²

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disampaikan dalam skema sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir tersebut menjelaskan bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif terhadap pengembangan

²² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 9.

ekonomi masyarakat melalui program “*Z-mart*” di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dalam mengatasi masalah perekonomian yang terjadi pada masyarakat Luwu Timur. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada beberapa variabel untuk menganalisis sampai mana tingkat pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat produktif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberikan kesimpulan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, empiris fakta-fakta yang diperoleh dan dianalisis dari hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.

B. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal-usul data yang dikumpulkan. Dalam penelitian, pemilihan sumber data didasarkan pada kemampuan dan keahlian peneliti untuk mengungkap suatu masalah secara subjektif serta memperoleh informasi yang relevan dengan situasi dan kebutuhan. Hal ini bertujuan

agar data yang didapatkan akurat, sesuai dengan fakta di lapangan, dan bersifat konkret. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui individu (seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti) maupun melalui observasi langsung, kuesioner, eksperimen, atau metode pengumpulan data langsung lainnya. Data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan pihak pengurus inti, pengelola zakat produktif dan penerima zakat produktif di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau sumber pihak lain, tetapi tetap dapat digunakan untuk keperluan penelitian tertentu.¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam melakukan pengumpulan data terdiri atas tiga tahap yang di rangkumkan oleh penelitian yaitu:

1. Observasi

Metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang ke BAZNAS

KabupatenLuwu Timur untukmelakukanpengamatanterhadapmasalah yang ditelitidenganberusahamenggaliinformasidengan orang-orang atauinformasi yang dapatmemberikaninformasimengenaioptimalisasipengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS KabupatenLuwu Timur.

2. Wawancara

pedomandalamwawancara yang berkaitandenganketerangan yang akan di cari. Adapun perihal yang akan di wawancaramenyakuttentangoptimalisasi dana zakat produktifterhadappengembanganekonomimasyarakat di BAZNAS KabupatenLuwu

Timur,wawancarasebagaipendekatanpenelitiandapatdilakukanmelalui perca kapanlangsungmaupunmelalui telepon. Dalam metodeini, penelitimenganalisissetiapjawabanrespondensehinggadapatmengajukanpe rtanyaan-pertanyaan yang terfokusuntukmencapaitujuanpenelitian.²³

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitupengambilanbukti-bukti yang telahadabaikiterupa data datamasyarakatpenerima zakat produktif di wilayah KabupatenLuwu Timur, obyek dan keterangansepertirekaman, foto-foto dan sumberlapangan yang lainnya yang ada pada saatpenelitiantersebut.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv, Alfabeta, 2014), 321.

D. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah. Penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dengan mengedepankan juga mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

2. Display Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah pembuatan model. Model didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang terstruktur, memungkinkan peneliti untuk melakukan deskripsi dan pengambilan keputusan. Penyajian model dalam penelitian bertujuan untuk menyampaikan temuan atau hal-hal yang diteliti secara jelas.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam konteks ini, sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti sudah menentukan makna di balik penelitian yang dilakukannya serta rekomendasi yang ingin disampaikan melalui tulisan dan hasil penelitian tersebut.

E. Desain penelitian

Penelitian ini menerapkan desain komparatif yang mencakup beberapa masalah penelitian sekaligus. Untuk pengumpulan data, digunakan metode survei dengan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, analisis dokumen, dan studi literatur.

Metode survey yang digunakan dalam desain penelitian, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, dan studi penelitian tentang “optimalisasi dana zakat produktif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur”

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur sekitar bulan Oktober 2023. Adapun alasan melakukan penelitian pada lembaga tersebut, karena BAZNAS merupakan pusat layanan baik itu sistem pengumpulan dan sistem penyaluran dana zakat masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kabupaten Luwu Timur

Awal mulaterbentuknya BAZNAS Kabupaten Luwu Timur yaitusetelahdisahkannyaPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentangPengelolaan Zakat oleh Bupati Luwu Timur, Bapak H. Andi Hatta M., pada periode 2005-2010 merupakantitikawallahirnyakewajibanmembayar zakat yang bermula pada pegawai negeri dan honorarium, pengusaha, dan masyarakat Luwu Timur. Baznas Luwu Timur merupakansuatulembagapengelolaan zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2019.

Pada akhirtahun 2019, tepatnya pada tanggal 30 April 2019 Bupati Luwu Timur menentukanpengurusbarusesuaidenganUndang-UndangNomor 23 Tahun 2011 berdasarkan SK Bupati Luwu Timur Nomor 179/IV/2019 dan dilantik pada tanggal 29 26 November 2019, selanjutnyaBaznasKabupatenLuwu Timur mulaiberoperasi dan bekerja rutin layaknyaperkantoran pada awaltahun 2020.Kondisikebersamaan, kekeluargaansertaadanyaperhatian dan dukungan yang seriusdaripemerintahdaerah dan masyarakatmendukungkemudahanpengelolaan zakat di Kabupaten Luwu Timur.¹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur

a) **Visi:** “Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Indonesia”

b) **Misi:**

(1) Menggerakkan dan mengembangkan Islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Luwu Timur melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan da'ir/mubaligh, organisasi/lembaga dan media lainnya.

(2) Mengoptimalkan secara struktur pengumpulan zakat Kabupaten Luwu Timur.

(3) Mengoptimalkan distribusi dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial.

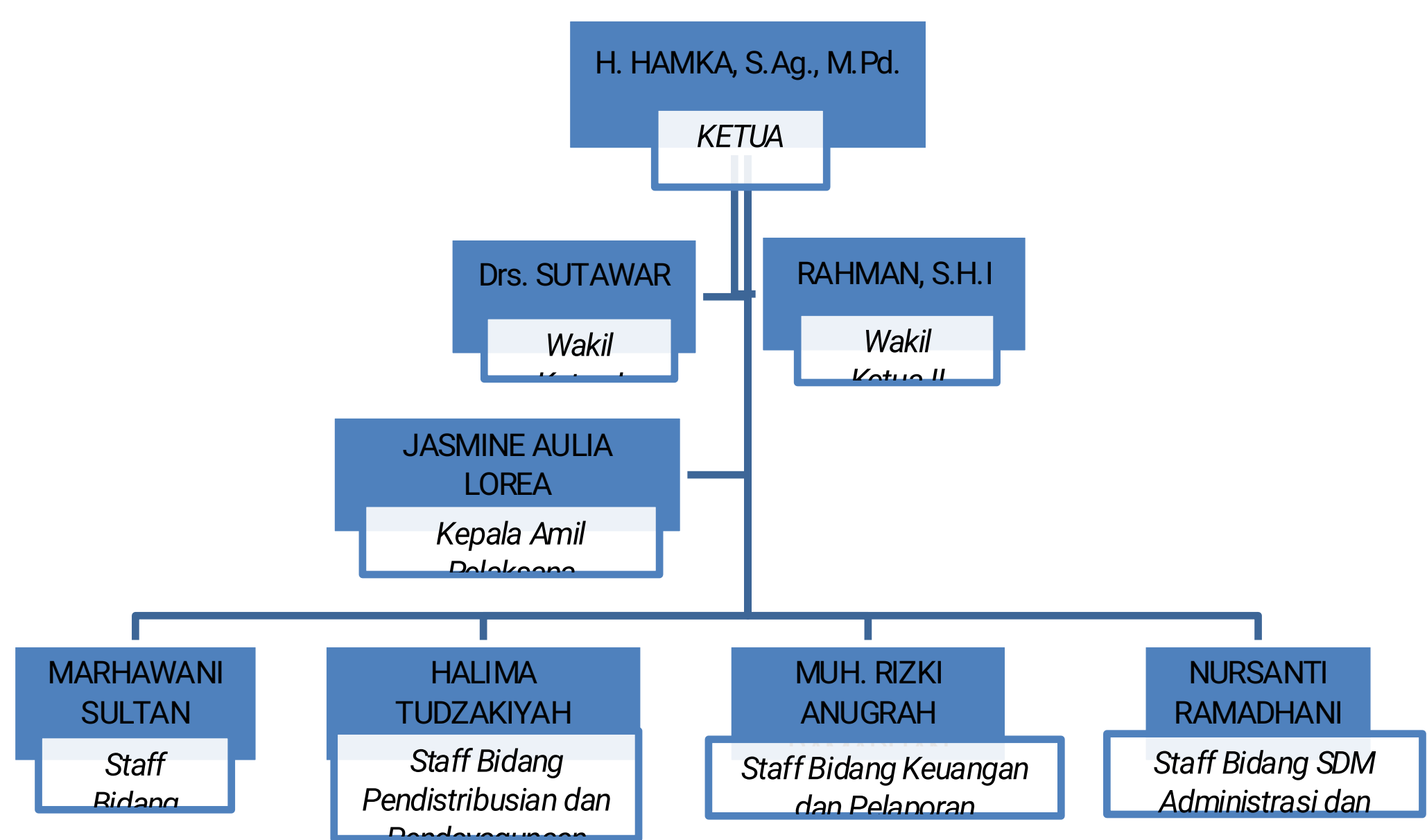
(4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.

(5) Mengembangkan kompetensi dan kapasitas amil zakat yang unggul melalui pelatihan sehingga menjadi pilihan utama muzakki menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS.

(6) Menerapkan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat agar mendapat kepercayaan masyarakat.

(7) Mengharsutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur bal datun thayyibatun warabbunghafur.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur



Sumber: <https://kabluwutimur.baznas.go.id/struktur-baznas>.

B. Sistem Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat.

Zakat produktif ialah zakat yang harus diberikan kepada mustahiq sebagai modal

untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar potensi ekonomi dan produktivitas mustahik semakin meningkat.²⁴ Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat secara produktif berupa modal usaha agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, tujuan dari zakat produktif ialah agar para mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak selaman ya menjadi seorang mustahik tapi juga dapat menjadi muzakki untuk selanjutnya.¹ BAZNAS Kabupaten Luwu Timur merupakan lembaga zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) kepada para mustahik (golongan penerima zakat). Pengumpulan dana zakat dilakukan setiap bulan melalui pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara infaq dan sedekah bersumber dari masyarakat yang telah memiliki kesadaran berbagi.

Dalam penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Luwu Timur telah menerapkan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan penyaluran secara produktif, seperti memberikan modal usaha dan peralatan kerja kepada mustahik. Besaran modal yang diberikan telah disepakati sebelumnya. Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan peralatan usaha kepada penyandang disabilitas untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memotivasi mereka agar lebih bersemangat dan produktif

²⁴ Nurnasrina, Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

dalam berkarya. Tahapan pelaksanaan dalam menentukan Mustahik sudah sesuai dengan mekanisme penyaluran BAZNAS Kabupaten Luwu yang berdasarkan dengan Standart Opera Prosedur (SOP), melalui beberapa tahap seperti pengajuan, survey lapangan, verifikasi, pelaksanaan, dan evaluasi.

Peraturan zakat sebenarnya tidak membedakan antara zakat konsumtif dengan zakat produktif. Namun dalam pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara cermat dan efisien sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan syariat dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pengelolaan, untuk memaksimalkan pengumpulan zakat sebaiknya dilakukan melalui lembaga perantara seperti lembaga amil zakat, salah satunya ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengumpulan dana zakat. Penyediaan pengelola zakat harus memenuhi beberapa syarat, yakni Amil zakat bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menyimpan, mencatat, mengamankan dan mendistribusikan dana zakat.²⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Luwu Timur, dalam pengelolaan dana zakat produktif dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Hamka, selaku Ketua BAZNAS Luwu Timur bahwa:

Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Luwu Timur berlangsung dalam beberapa tahapan, seperti melakukan studi kelayakan,

²⁵ Ashar Sinilele, dkk., Implementasi Pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Luwu, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 6, No. 1, 2024).

menentukan jenis usaha produktif, memberikan bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengelolaan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pemanfaatan dana Zakat. Tentunya tujuan dari setiap tahapan tersebut adalah untuk memastikan bahwa dana Zakat benar-benar dikelola dengan baik dan penyalurannya sesuai sasaran.”.¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut,

dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur mereka melakukan beberapa tahap dengan tujuan agar penyaluran setiap dana zakat itu tidak salah sasaran dan hal itu telah diungkapkan pada wawancara bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.

Menurut syariat Islam, zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yang hanya dikeluarkan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan suci Ramadan. Sementara itu, zakat mal memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat ini wajib dikeluarkan berdasarkan pendapatan atau harta yang diperoleh dari pekerjaan yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Hamka, selaku ketua Baznas Kabupaten Luwu Timur mengemukakan bahwa:

“Pengelolaan zakat di Baznas meliputi tiga aspek utama, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Baznas Kabupaten Luwu Timur menjalankan kegiatan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Beberapa program yang diimplementasikan antara lain Pesantren Mart dan Z-Mart, dengan fokus utama saat ini pada program Z-Mart. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim melalui

ui pendayagunaan dana zakat, khususnya bagi mereka yang telah memiliki usaha.

Baznas memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan barang dagangan untuk meningkatkan stok toko, sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha dan kesejahteraan penerima manfaat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal produktif yang berkelanjutan.”²⁶

Hasil

wawancara tersebut menguraikan tentang mekanisme pengelolaan zakat oleh BAZNAS, mulai dari pengumpulan dana hingga penyalurannya, yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pada Bab III UU tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta kewajiban pelaporannya. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya.

Walaupun Muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantunya menghitung kewajiban zakat yang harus dibayar atau dikeluarkan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Luwu Timur menjalankan berbagai program zakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim. Saat ini, program utama yang menjadi fokus BAZNAS adalah *Z-Mart*, sebuah inisiatif yang bertujuan memberdayakan perekonomian masyarakat. Program *Z-Mart* adalah program dalam pemberdayaan mustahik untuk para pelaku usaha mikro atau warung-warung kecil. dilakukan sebagai salah satu bentuk dalam usaha pengentasan kemiskinan khususnya di daerah perkotaan dengan cara memberdayakan warung ritel mikro, yaitu suatu

²⁶ H. Hamka, Ketua Baznas Kab Luwu Timur, *Wawancara*, di Malili Luwu Timur, Pada 29 Desember 2024.

program yang dijalankan dengan memberikan modal usaha masyarakat yang sedang dijalankan baik dalam bentuk peralatan penunjang usaha dan lain sebagainya.

Berikut mekanisme pengelolaan bantuan program Z-Mart BAZNAS Kabupaten Luwu Timur:

Program Z-MART dalam pengelolaannya menggunakan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Bantuan yang diberikan baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk barang di karenakan berdasarkan pengamatan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, jika bantuan berupa uang sering kali tidak digunakan untuk keperluan usaha melainkan dialihkan untuk kebutuhan konsumtif. Oleh karena itu, para mustahik menerima bantuan hanya dalam bentuk barang dagang.



Hal ini juga diungkapkan oleh Bidang dua BAZNAS Kabupaten Luwu Timur bagian Pendistribusian dan pendayagunaan Ibu Halima Tudzakiyah.

Dalam pendistribusian zakat produktif khususnya program Z-Mart kami di BAZNAS menyalurkannya dalam bentuk barang baik dalam bentuk

uang karena di khawatirkan di
gunakantidakuntukpengembanganusahanyamelainkandigunakansecarakon
sumtifbukanproduktif pada usahanya.¹

Bantuan Z MART BAZNAS KabupatenLuwu Timur
diberikankepadamustahiksetelahmerekamemenuhiseluruhpersyaratan dan
mengikutipelatihan yang ditetapkan. Program
inibertujuanmeningkatkanusahakecilmustahikmelaluipemberianraksusunun
tukmenatabarangdagangan agar lebihrapi dan menarik,
renovasiringanwarung, sertapembuatanrombong yang
mencakuppengecatansebagaipenandabahwausahatersebutmerupakanbagi
andari Z MART BAZNAS. Selain bantuanfisik, mustahik juga
mendapatkanpendampingandalampengelolaan dan
penataanbarangdaganganuntukmeningkatkandayajual.
Seluruhbantuaninididukung oleh anggaran yang
telahdisusunsecaraterstrukturoleh BAZNAS KabupatenLuwu Timur guna
memastikan program berjalanefektif dan
tepatsasaranberikutrinciananggaran:

Uraian	Anggaran	Keterangan
--------	----------	------------

Penguatan modal Usaha	Rp. 5.000.000,-	Mendorong diversifikasi produk
Branding usaha	Rp. 1.500.000,-	Meningkatkan tampilan warung
Penguatan usaha Grosir	Rp. 2.500.000,-	Penyertaan modal
Pelatihan dan Pendampingan	Rp. 1.000.000,-	Peningkatan kapasitas mustahik
TOTAL	Rp. 10.000.000,-	

Sumber: BAZNAS Kabupaten Luwu Timur,

Pendistribusian dana zakat adalah proses pembagian dan penyaluran dana zakat kepada mustahiq (penerima zakat) yang berhak dan mematuhi kriteria yang telah ditentukan²⁷ Dalam pendistribusian Dana Zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mustahiq, meningkatkan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesadaran sosial dan mengembangkan rasa kepedulian terhadap mustahiq serta berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Ibu Marhawani selaku Pengelola dana Zakat BAZNAS di Luwu Timur mengemukakan bahwa:¹

²⁷ Hayatika, Aftina Halwa, and Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4.2 (2021): 874-885.

“Pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan undang-undang zakat yang berlaku. Proses penyaluran zakat dilakukan dengan cermat, baik secara merata kepada mustahik maupun disesuaikan dengan kemampuan mereka. Bagi mustahik yang memiliki keterampilan atau motivasi berwirausaha.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penyaluran dana zakat, prosesnya diawali dengan pengumpulan dana, yang kemudian didistribusikan kepada Mustahik. Zakat dapat disalurkan secara konsumtif maupun produktif. Zakat konsumtif diberikan langsung kepada penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik, agar dapat mengembangkan kemampuan dirinya secara produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.

Pendistribusian Zakat menurut Ibu Marhawani mengemukakan bahwa:²⁸

“Dana zakat dialokasikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dengan harapan dapat meningkatkan kondisi ekonominya.”

Zakat yang diberikan kepada Mustahik diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi mereka jika digunakan untuk kegiatan produktif. Pengelolaan zakat secara produktif memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, termasuk menganalisis akar kemiskinan, keterbatasan modal kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi perencanaan yang tepat agar zakat

²⁸ Marhawani, *Wawancara, di Malili Luwu Timur*, Pada 29 Desember 2024.

dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Zakat dapat dikembangkan secara produktif dengan mengalokasikan dana zakat sebagai modal usaha. Tujuannya adalah memberdayakan ekonomimustahik (penerima zakat) agar mereka mampu menjalankan atau membiayai kehidupan mereka secara berkelanjutan. Melalui dana zakat ini, fakir miskin dapat memperoleh penghasilan tetap, mengembangkan bisnis mereka, serta memiliki kesempatan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan.

Pengelolaan Dana zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur menurut bapak Rahman mengatakan bahwa:¹

“BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dalam mengelola zakat berpedoman pada dana yang diterima dari para Muzakki, yang dipercayakan kepada lembaga ini untuk dikelola secara bertanggung jawab. Kami menjalankan amanah ini dengan penuh kehati-hatian agar seluruh proses distribusi zakat tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini kami lakukan demi kemaslahatan dunia dan akhirat, sekaligus menjadikan kami sebagai pengelola BAZNAS sebagai penyalur kebaikan bagi para Mustahik”.

Berdasarkan hasil tersebut, dijelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat, seluruh kelompok Mustahiq harus menerima bagian secara merata dan adil. Zakat tidak boleh diberikan kepada pihak di luar Mustahiq. Prinsip keadilan dan pemerataan ini menjadi kaidah utama dalam pembagian zakat, karena hal tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan dan kemaslahatan para Mutahiq.

C. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Z-MART Di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.

Permasalahan kemiskinan seakan telah melekat dan menjadibagian tak terpisahkan dari masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur rendahnya kesejahteraan suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan dalam hal kepemilikan dan minimnya penghasilan, atau secara lebih mendetail, menggambarkan situasi di mana kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian tidak terpenuhi.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang harus segera diatasi. Upaya penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dan terencana agar seluruh warga negara dapat hidup secara layak dan sejahtera. Untuk itu, kolaborasi antara semua pihak terkait sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, optimalisasi pengelolaan dana zakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Menurut Ibu Hadija selaku Mustahik menyatakan bahwa:

“Saya telah menjadi Mustahik selama tiga tahun terakhir. Saat ini, saya sangat bergantung pada program zakat dari BAZNAS karena dana yang saya terima sangat membantu menopang ekonomi keluarga saya”.

29

Berdasarkan hasil wawancara, zakat yang dikumpulkan melalui dana yang terhimpun mencerminkan tanggung jawab utama, baik kepada Allah maupun sesama manusia. Para mustahik merasakan manfaatnya dari zakat

²⁹ Hadija, (Mustahik Kab Luwu Timur), Wawancara, di Malili Luwu Timur, Pada 29 Desember 2024

yang merekat. Selain itu, penyaluran zakat di Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan sesuai dengan penerima zakat yang ditetapkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Halima Tudzakiah:

“Dimana dalam hal pengumpulan sampai dengan penyaluran kami telah berupaya semaksimal mungkin meskipun masih ada hal yang perlu diperbaiki selama pelaksanaan zakat.”¹

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain untuk dikelola sesuai dengan tujuan pemberi amanah. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur, sebagai penerima amanah, tidak memiliki hak kepemilikan mutlak atas dana atau aset yang diamanahkan. Sebaliknya, mereka berkewajiban untuk mengelola amanah tersebut secara bertanggung jawab dan menggunakannya sesuai keinginan Muzakki (pemberi zakat).

Pemberdayaan zakat harus dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, terstruktur, dan tepat sasaran. Program pendayagunaan zakat untuk penguatan ekonomi tidak hanya memberikan manfaat material bagi Mustahik (penerima zakat), tetapi juga membawadampak sosial dan spiritual. Upaya ini dapat mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan solidaritas di kalangan masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Hadijaselaku Mustahik sebagai penerima bantuan zakat produktif dalam program Z-Mart mengemukakan bahwa:

“Sebelum ada bantuan Z-Mart, warung saya kecil sekali dan hanya menjual barang-barang pokok seadanya seperti mie instan gula dan sabun serta modal terbatas sehingga saya tidak mampu menyetok barang lebih banyak dan terkadang sepi pembeli karena barang kurang yang tersedia kurang lengkap”³⁰

Program Z-Mart yang merupakan salah satu program unggulan dari BAZNAS terbukti memberikan dampak positif yang signifikan bagi para mustahik, khususnya dalam mendukung penyediaan kebutuhan usaha mereka. Melalui bantuan yang disalurkan, para mustahik memperoleh akses terhadap berbagai sarana dan prasarana usaha yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini tentu memberikan dorongan besar bagi mereka untuk dapat menjalankan usaha secara lebih optimal. Dengan adanya dukungan ini, tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena itu, program Z-Mart menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera.

BAZNAS Kabupaten Luwu Timur memiliki program pendayagunaan dana zakat produktif khususnya program Z-Mart yang bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Bantuan yang

³⁰ Hadija, (Mustahik Kab Luwu Timur), Wawancara, di Malili Luwu Timur, Pada 29 Desember 2024

diberikan kepada mustahik dapat berupa alat usaha, modal usaha, atau pelatihan usaha. Program ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan khusus diperuntukkan bagi golongan fakir miskin. Sementara itu, untuk lainnya, BAZNAS menyediakan program yang berbeda.

Dalam pelaksanaan Program Z-Mart oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, telah ditetapkan target penyaluran bantuan kepada 11 mustahik sebagai penerima manfaat. Namun, realisasi program tersebut belum sepenuhnya tercapai, di mana hanya 7 unit usaha yang berhasil disalurkan bantuan dan dijalankan oleh para mustahik. Dari 7 unit usaha tersebut, sebanyak 3 usaha menunjukkan perkembangan yang positif, 2 usaha belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, sementara 2 usaha lainnya mengalami stagnasi dan akhirnya berhenti beroperasi.

Ibu Halima Tudzakiyah menjelaskan bahwa pada tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Luwu Timur menargetkan penyaluran Program Z-Mart kepada 11 mustahik sebagai penerima manfaat. Namun, dalam proses pelaksanaan, hanya 7 unit usaha yang berhasil direalisasikan. Dari 7 usaha tersebut, terdapat 3 unit usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan. Namun, terdapat 2 unit usaha yang belum berkembang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman mustahik dalam pengelolaan usaha serta lemahnya strategi pemasaran. Sementara itu, 2 unit usaha lainnya terpaksa berhenti beroperasi. Menurut Ibu Halima Tudzakiyah, penyebab utamanya adalah kurangnya komitmen mustahik serta adanya hambatan internal, seperti konflik keluarga atau keterbatasan waktu dalam mengelola usaha.¹

Dana zakat produktif yang disalurkan kepada Mustahik melalui program Z-Mart perlu melalui beberapa tahapan. Pertama, calon Mustahik harus mengajukan permohonan tertulis disertai data diri dan

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kedua, petugas BAZNAS melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi ekonomi Mustahik, karena SKTM hanya sebagai dokumen pendukung. Ketiga, hasil survei diajukan kepada pimpinan untuk dibahas dalam rapat. Jika dinyatakan layak, bantuan akan diberikan sesuai kebutuhan Mustahik. Keempat, dana zakat direalisasikan kepada Mustahik berdasarkan keputusan rapat pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Herawati selaku penerima program Z-Mart mengemukakan bahwa:

“Program Z-Mart dari BAZNAS sangat berpengaruh positif bagi hidup saya karena membantu saya mengembangkan warung kecil saya di rumah. Saya berharap program ini terus berkembang agar dapat membantu masyarakat kurang mampu seperti kami untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup setara dengan kalangan yang lebih sejahtera”.

31

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program bantuan Z-Mart mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat. Program ini dinilai mampu memberikan dampak nyata terutama dalam membantu pengembangan usaha mikro yang dimiliki oleh warga. Para penerima manfaat merasa terbantu, baik dari segi permodalan, peningkatan kapasitas usaha, maupun dalam aspek pemasaran produk. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga

³¹ Herawati, (Mustahik Kab Luwu Timur), Wawancara, di Malili Luwu Timur, Pada 29 Desember 2024.

disertaidenganpendampingan yang memungkinkan para pelakuusahauntuklebihberkembang dan mandirisecaraekonomi. Oleh karenaitu, kehadiran program Z-Martdianggap sangat relevan dan bermanfaatdalammendukungpemberdayaanekonomimasyarakat, khususnya di kalanganpelakuusahakecil.

Pengoptimalan pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif khususnya pada program Z-Mart dalam meningkatkan ekonomi Mustahik pada BAZNAS kabupaten Luwu Timur berdasarkan pengamatan penelititelahmelakukanpenelitiansecaralangsung di lapangan.program-program yang telahdiimplementasikan oleh Lembaga BAZNAS KabupatenLuwu Timur telahterlaksana

Berdasarkanpemanfaatan dana zakat untukmemberdayakanekonomimustahiktelahberjalanseperti programZ-Martuntukbantuanmodal usahadalammeningkatkan kondisiekonomimustahik, karenasebagiandarimerekatelahmenunjukkanperkembangan. Selain itu, proses evaluasi, pengawasan, dan pendampinganmustahik juga berjalancukupbaik. Mustahik juga diberikanberbagaipelatihanketerampilanuntukmeningkatkan kemampuanm ereka.

Berdasarkanhasilwawancaradenganpihakpelaksana BAZNAS KabupatenLuwu Timur, diketahuibahwa program produktifsepertiinidibentukkarenakondisiperekonomian di wilayah

tersebut masih berada pada tingkat dasar. Dengan adanya keterbatasan modal dan peralatan usaha, BAZNAS menghadirkan program ini sebagai upaya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.

Penelitian mengungkapkan berbagai fakta di lapangan tentang pengaruh penyaluran zakat terhadap perekonomian mustahik di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mustahik yang menerima bantuan berupa modal usaha mampu memanfaatkannya sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Sebelumnya, mereka bekerja tidak secara optimal namun setelah mendapat bantuan, mereka menjadi lebih mandiri dan mampu menjalankan usaha dengan lebih baik. Misalnya, mustahik yang diberi modal usaha warung mereka, dan setelah menerima bantuan, mereka dapat mengoptimalkan usahanya.

Namun dalam optimalisasi penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur khususnya program Z-Mart belum bisa dikatakan optimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

1. Database penerima zakat yang belum optimal

Salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan zakat adalah belum optimalnya database penerima zakat, terutama di wilayah-wilayah yang berada di luar kawasan pusat totonom di daerah. Ketidakterjangkauan wilayah, keterbatasan infrastruktur digital, serta minimnya pendataan yang

terintegrasi menjadi kendali otomatis dalam memastikan data mustahik yang akurat dan mutakhir. Akibatnya, distribusi zakat belum sepenuhnya merata dan berpotensi tidak tepat sasaran. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas pendataan, kolaborasi antar pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih guna membangun sistem database yang terpusat, transparan, dan dapat diakses secara real-time di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.

2. Kontroling yang belum optimal

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Z-Mart adalah sistem kontrol atau pengawasan terhadap para penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Luwu Timur, kontroling terhadap perkembangan usaha mustahik dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya unit usaha yang tidak berkembang bahkan berhenti beroperasi setelah menerima bantuan.

3. Kemampuan penerima program Z-Mart yang belum optimal dalam berwirausaha

Salah satu tantangan utama dalam keberhasilan Program Z-Mart BAZNAS adalah masih rendahnya kemampuan berwirausaha dari sebagian penerima manfaat (mustahik). Program ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui penguatan

usaha mikro, namun dalam praktiknya, tidak semua mustahik memiliki kesiapan dan keterampilan dasar dalam mengelola usaha secara mandiri.

Beberapa mustahik yang menerima bantuan mengalami kesulitan dalam merencanakan, menjalankan, serta mengembangkan usahanya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengalaman, terbatasnya wawasan tentang manajemen usaha, pemasaran, pencatatan keuangan, hingga kurangnya kepercayaan diri untuk bersaing di pasar. Akibatnya, sebagian usaha yang telah dibantu melalui Program Z-Mart justru stagnan atau bahkan berhenti beroperasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang terkait pada Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Studi Pada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur. Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Luwu Timur dalam pengelolaan dana zakat produktif melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pemanfaatan dana zakat produktif telah dijalankan mustahik penerima dana zakat produktif. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Z-Mart telah terlaksana, Dimana dalam program tersebut didayagunakan untuk meringankan beban para Mustahik dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara membantu usaha kecil agar dapat menjadi mandiri ke depannya atau paling tidak menjadi orang yang berinfak
2. Optimalisasi dalam pengelolaan dana zakat produktif dapat memaksimalkan program kerja BAZNAS Luwu Timur. Optimalisasi dalam pengelolaan menjadi alternatif dalam berjalannya program Z-Mart, karenanya BAZNAS Luwu Timur bisa mengetahui permasalahan yang terjadi pada mustahik dan

memiliki solusi yang tepat dalam mengambil keputusan. Sehingga tidak terjadi yang mustahik yang bersifat meminta-minta.

B. SARAN

1. BAZNAS Luwu Timur diharapkan agar dapat mengoptimalkan dalam pengelolaan dana zakat produktif dengan lebih baik lagi dan maksimal, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan agar dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan. Dan terus berupaya dalam mengembangkan dan memperdayakan dana zakat untuk mensejahterakan mustahik.
2. Diharapkan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dapat meningkatkan upaya sosialisasi Musakkipentingnya memberikan zakat kepada Mustahik. Baznas Kabupaten Luwu Timur juga diharapkan terus menyeleksi calon Mustahik lebih selektif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. (2010). Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shawi, S. (2009). *Fikihekonomikeuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq).
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam waadillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Chamid, N. (2010). Jejak langkahsejarahpemikiranekonomi Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hamka, Buya. (2002). *Tafsir Al Azhar*. (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd). Cet. ke-4.
- Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islami: PendekatanTeoritis dan Sejarah*. Prenada Media.
- Imtihanah, A. N., & Zulaikha, S. (2019). *Distribusi zakat produktifberbasis model cibest*. Gre Publishing.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor).
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Jakarta: Lentera).
- Nasution, M. E. (2017). *Pengenalaneksklusifekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana).
- Nurmasrina. Putra, P. A. (2017). *Kegiatan Usaha Bank Syariah*.(Yogyakarta: Kalimedia).
- Qardawi, Y., Harun, S., & Hafidhuddin, D. (2006). *Hukum zakat: studikomparatifmengenai status dan filsafat zakat berdasarkanqur'an dan hadis*. (Jakarta; PT. Pustaka Litera Antar Nusa).
- Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Shalih 'Abdul Fattah al-Khilidi. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka).

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000). Vol. II.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv, Alfabeta).

Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group).

JURNAL

Al-Roubaie, A. (2005). Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif. (*Jurnal Islamika*, Vol. 2, No. 3).

Candrakusuma, M., & Wahrudin, B. (2024). Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4).

Efendi, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. IAIN Suarakarta. (Vol. 2, No. 1).

Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93-104.

Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. (*Jurnal Normative*. Vol. 5, No. 2).

SKRIPSI

Anggraeni, I. (2015). *Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Dueramae, A. (2023). *Pengelolaan dana zakat produktif dalam optimalisasi ekonomi masyarakat: Studi deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Nawi, M. R. M. (2018). *Analisis pelaksanaan agihan zakat produktif oleh Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)* (Master's thesis, University of Malaya (Malaysia)).

Suhartyni, E. (2021). *Analisis strategi Badan Amil Zakat (Baznas) Sumatera Utara pada Pendampingan dan pembinaan mustahik dalam pengelolaan*

Zakat produktif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan zakat produktif: Perspektifmaqasid al-syari'ahlbnu'Asyur*.

Wahyuni, S. (2017). *Peranan LAZ SebagaiPengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

LAMPIRAN

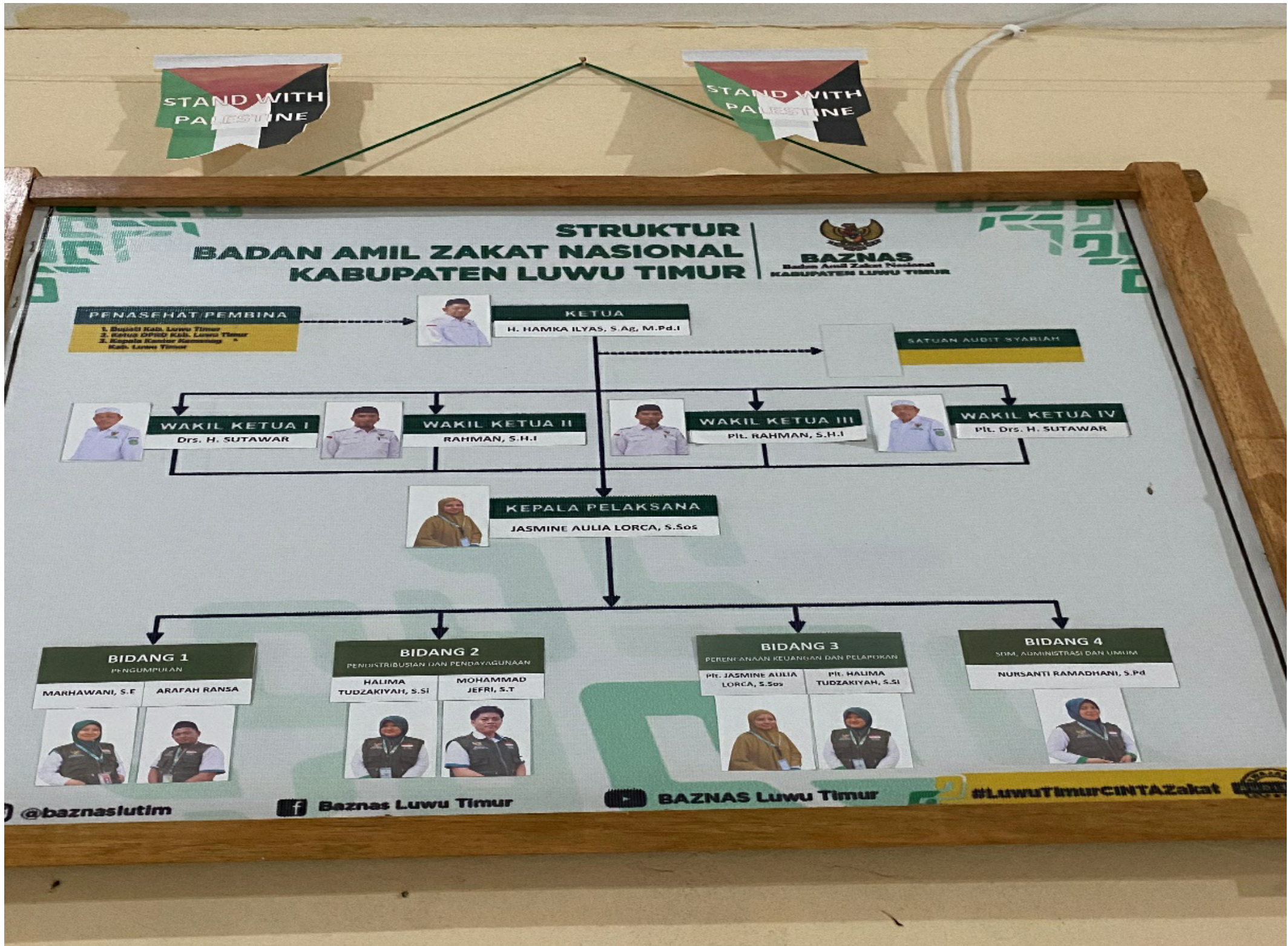
Lampiran 1.1 Dokumentasi dengan Ibu Sulis dan Ibu Masni (penerima zakat)











Kec. Tomoni Timur

Kec. Angkona

@baznaslutim Baznas Luwu Timur BAZNAS Luwu Timur

REALISASI TARGET UTAMA 2023 BAZNAS KAB. LUWU TIMUR

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LUWU TIMUR

Uraian	Target	Realisasi
Z-Mart	11 Unit	7 Unit
Rutilahu	14 Unit	7 Unit
Z-Chicken	1 Unit	Unit
Santripeneur	9 Penerima	Penerima
Program Beasiswa BAZNAS	770 Penerima	Penerima
Zakat Fitrah	2,2 Milyar	3,2 Milyar
Kurban	6 Milyar	11,2 Milyar

* Update Agustus 2023

@baznaslutim Baznas Luwu Timur BAZNAS Luwu Timur #LuwuTimurCINTAZakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUH. FARLI, Lahir di wotukabupatenluwutimur, pada tanggal 20 april 2001, anakke 3 dari 5 bersaudaradaripasanganseorang ayah arsyad danibu martini.

Penulisbertempattinggal di

wotukabupatenluwutimur. Pendidikan dasarpenulis di selesaikan pada tahun 2013 di sd 120 campae. Kemudian pada tahun yang samamenempuhpendidikan di SMPN 2 wotu di selesaikan pada tahun 2016, kemudianmelanjutkanpendidikan di SMA 2 wotu dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulismemutuskanmelanjutkanpendidikan di universitas islam negeri (UIN) palopo pada Fakultas syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahpenulisaktif di organisasi intra kampusyaituHimpunanmahasiswa program studi (HMPS) menjabatsebagai staff Lingkungan Hidup pada tahun 2021-2022 dan menjabatsebagai koordinatorlingkunganhidup, pada tahun 2022 - 2023. Penulis juga aktifdalamorganisasi extra kampusyaituikatanmahasiswamuhammadiyah (IMM). kemudianpenulis juga menjabatsebagaisekertarisbidangSosial dan pemberdayaan Masyarakat (SPM) di ikatanmahasiswamuhammadiyah (IMM) Luwutimur pada tahun 2022-2023. Kemudianpenulis juga aktifdalamorganisasiHimpunanmahasiswaLuwu Timur (HAMLUTIM). Pada akhirnyapenulismembuattugasakhirskripsiuntukmenyelesaikanpendidikan S1 denganmengangkatjudul "optimalisasipengelolaan dana zakat

produktifterhadappengembanganekonomimasyarakatstudu pada
baznaskabupatenluwutimur.

Contack person: muhfarli20@gmail.com